



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN DINAS PEJABAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan pejabat instansi vertikal yang berada di Kabupaten Karanganyar ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah; Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah: dengan. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN
NOMOR KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang ada di Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah daerah dan Pejabat pada instansi vertikal yang berada di Daerah.
7. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Operasional.
8. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah yang digunakan bagi pemangku jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.

9. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.
10. Kendaraan Dinas Pejabat adalah Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pejabat pada Instansi Vertikal yang berada di Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Penggunaan nomor Kendaraan Dinas dimaksudkan untuk identifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Daerah.
- (2) Pedoman penggunaan nomor Kendaraan Dinas bertujuan untuk kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas serta kepentingan protokoler.

BAB III

PENOMORAN KENDARAAN DINAS

Pasal 3

- (1) Penomoran Kendaraan Dinas diberikan untuk Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan.
- (2) Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor Kendaraan Dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf AD), nomor polisi (angka), dan berbentuk plat alumunium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.

(3) Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan sebagai berikut:

a. Kendaraan Perorangan Dinas;

1. Bupati
2. Wakil Bupati
3. Sekretaris Daerah

b. Kendaraan Dinas Jabatan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua ;
2. Asisten Sekretaris Daerah;
3. Kepala Instansi Lembaga Negara atau Perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah;
4. Kepala PD di lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Staf ahli Bupati;
6. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Camat di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

(4) Pemberian nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Pemberian nomor Kendaraan Dinas Operasional diatur sesuai ketentuan yang berlaku pada penomoran Kendaraan di Kepolisian.

Pasal 4

- (1) Penomoran Kendaraan Dinas diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan disertakan alasan dan pertimbangan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENATAAN

Pasal 5

- (1) Kendaraan Dinas yang belum memiliki Nomor Kendaraan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4) wajib menyesuaikan Peraturan Bupati ini pada masa pajak selanjutnya.
- (2) Pelaksanaan penataan dan penertiban nomor kendaraan Dinas dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pembinaan dan Pengawasan pemberian nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Biaya untuk penomoran Kendaraan Dinas milik Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tersedia pada

Perangkat Daerah Pengguna Barang Kendaraan Dinas bersangkutan.

- (2) Biaya untuk penomoran Kendaraan Dinas milik Instansi Vertikal dibebankan pada Anggaran Instansi Vertikal yang bersangkutan.
- (3) Kendaraan Dinas yang dipergunakan Instansi Vertikal dan belum menggunakan TNKB berdasarkan Peraturan ini dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui kepada yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



NIP. 19750311 199903 1 009

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 9 Agustus 2021

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Kabupaten Karanganyar
pada tanggal 9 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 58



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN
KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN
KABUPATEN
NOMOR
PEJABAT
PEMERINTAH
KARANGANYAR

DAFTAR NOMOR KENDARAAN DINAS PEJABAT
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

NO	INSTANS I	PENGGUNA	NOPOL
1	Sekretariat Daerah	Bupati	AD 1 F
2	Sekretariat Daerah	Wakil Bupati	AD 2 F
3	Sekretariat Dewan	Ketua DPRD	AD 3 F
4	Kejaksaan Negeri	Kepala	AD 4 F
5	Pengadilan Negeri	Ketua	AD 5 F
6	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	AD 6 F
7	Sekretariat Dewan	Wakil Ketua DPRD	AD 7 F
8	Sekretariat Dewan	Wakil Ketua DPRD	AD 8 F
9	Sekretariat Dewan	Wakil Ketua DPRD	AD 9 F
10	Sekretariat Daerah	Cadangan	AD 10 F
11	Sekretariat Dewan	Cadangan	AD 11 F
12	Sekretariat Daerah	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	AD 12 F
13	Sekretariat Daerah	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	AD 13 F
14	Sekretariat Daerah	Asisten Administrasi Umum	AD 14 F
15	Kepolisian Resort	Kapolres	AD 15 F
16	Komando Distrik Militer	Dandim	AD 16 F

NO	INSTANS I	PENGGUNA	NOPOL
17	Sekretariat Daerah	Bupati	AD 17 F
18	Sekretariat Daerah	Wakil Bupati	AD 18 F
19	Sekretariat Dewan	Sekretaris	AD 19 F
20	Inspektorat	Inspektur	AD 20 F
21	Sekretariat Daerah	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintah , Hukum, dan Politik	AD 21 F
22	Sekretariat Daerah	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi,Keuangan dan Pembangunan	AD 22 F
23	Sekretariat Daerah	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	AD 23 F
24	Sekretariat Dewan	Ketua Komisi A (Cadangan)	AD 24 F
25	Sekretariat Dewan	Ketua Komisi B (Cadangan)	AD 25 F
26	Sekretariat Dewan	Ketua Komisi C (Cadangan)	AD 26 F
27	Sekretariat Dewan	Ketua Komisi D (Cadangan)	AD 27 F
28	Sekretariat Dewan	Ketua Bapemperda (Cadangan)	AD 28 F
29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala	AD 29 F
30	Dinas Kesehatan	Kepala	AD 30 F
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	Kepala	AD 31 F
32	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (BAPERLITBANG)	Kepala	AD 32 F

NO	INSTANSI	PENGGUNA	NOPOL
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	Kepala	AD 33 F
34	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Disdagnakerkop UKM)	Kepala	AD 34 F
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala	AD 35 F
36	Badan Keuangan Daerah	Kepala	AD 36 F
37	Sekretariat Daerah	Cadangan	AD 37 F
38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Pelaksana Harian	AD 38 F
39	Sekretariat Daerah	Cadangan	AD 39 F
40	Pengadilan Agama	Ketua	AD 40 F
41	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala	AD 41 F
42	Dinas Sosial	Kepala	AD 42 F
43	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Hukum	AD 43 F
44	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kepala	AD 44 F
45	Sekretariat Daerah	Cadangan	AD 45 F
46	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	Kepala	AD 46 F
47	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(DISPERMADES)	Kepala	AD 47 F
48	Dinas Perhubungan (DISHUB)	Kepala	AD 48 F

NO	INSTANSI	PENGGUNA	NOPOL
49	Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)	Kepala	AD 49 F
50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil(DISDUKCAPIL)	Kepala	AD 50 F
51	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Kepala	AD 51 F
52	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (DISPARPORA)	Kepala	AD 52 F
53	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DISARPUS)	Kepala	AD 53 F
54	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (Dispertan PP)	Kepala	AD 54 F
55	Sekretariat Daerah	Cadangan	AD 55 F
56	Sekretariat Daerah	Cadangan	AD 56 F
57	Rumah Sakit Umum Daerah	Direktur	AD 57 F
58	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Umum	AD 58 F
59	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Pemerintahan	AD 59 F
60	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	AD 60 F
61	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	AD 61 F
62	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Organisasi	AD 62 F
63	Sekretariat Daerah	Cadangan	AD 63 F
64	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	AD 64 F
65	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	AD 65 F
66	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	AD 66 F

NO	INSTANSI	PENGGUNA	NOPOL
67	Sekretariat Dewan	Cadangan	AD 67 F
68	Sekretariat Dewan	Ketua Badan Kehormatan (Cadangan)	AD 68 F
69	Sekretariat Dewan	Ketua Fraksi (Cadangan)	AD 69 F
70	Sekretariat Dewan	Ketua Fraksi (Cadangan)	AD 70 F
71	Sekretariat Dewan	Ketua Fraksi (Cadangan)	AD 71 F
72	Sekretariat Dewan	Ketua Fraksi (Cadangan)	AD 72 F
73	Sekretariat Dewan	Ketua Fraksi (Cadangan)	AD 73 F
74	Sekretariat Dewan	Ketua Fraksi (Cadangan)	AD 74 F
75	Sekretariat Dewan	Ketua Fraksi (Cadangan)	AD 75 F
76	Sekretariat Dewan	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	AD 76 F
77	Sekretariat Dewan	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	AD 77 F
78	Sekretariat Dewan	Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	AD 78 F
79	Kantor Badan Pertanahan Nasional	Kepala	AD 79 F
80	Badan Pusat Statistik	Kepala	AD 80 F
81	Kantor Kementerian Agama	Kepala	AD 81 F
82	Komisi Pemilihan Umum	Ketua	AD 82 F
83	Kecamatan Colomadu	Camat	AD 83 F
84	Kecamatan Gondangrejo	Camat	AD 84 F
85	Kecamatan Jaten	Camat	AD 85 F
86	Kecamatan Kebakkramat	Camat	AD 86 F
87	Kecamatan Tasikmadu	Camat	AD 87 F
88	Kecamatan Karanganyar	Camat	AD 88 F

NO	INSTANSI	PENGGUNA	NOPOL
89	Kecamatan Mojogedang	Camat	AD 89 F
90	Kecamatan Kerjo	Camat	AD 90 F
91	Kecamatan Ngargoyoso	Camat	AD 91 F
92	Kecamatan Jenawi	Camat	AD 92 F
93	Kecamatan Tawangmangu	Camat	AD 93 F
94	Kecamatan Matesih	Camat	AD 94 F
95	Kecamatan Karangpandan	Camat	AD 95 F
96	Kecamatan Jumantono	Camat	AD 96 F
97	Kecamatan Jumapolo	Camat	AD 97 F
98	Kecamatan Jatipuro	Camat	AD 98 F
99	Kecamatan Jatiyoso	Camat	AD 99 F
100	Sekretariat Daerah	Cadangan	AD 100 F
101	Inspektorat	Sekretaris	AD 1001 XZ
102	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris	AD 1002 XZ
103	Dinas Kesehatan	Sekretaris	AD 1003 XZ
104	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	Sekretaris	AD 1004 XZ
105	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Sekretaris	AD 1005 XZ

NO	INSTANSI	PENGGUNA	NOPOL
106	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	Sekretaris	AD 1006 XZ
107	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris	AD 1007 XZ
108	Badan Keuangan Daerah	Sekretaris	AD 1008 XZ
109	Sekretariat Daerah	Cadangan	AD 1009 XZ
110	Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris	AD 1010 XZ
111	Dinas Sosial	Sekretaris	AD 1011 XZ
112	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah(Disdagnakerkop UKM)	Sekretaris	AD 1012 XZ
113	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris	AD 1013 XZ
114	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris	AD 1014 XZ
115	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris	AD 1015 XZ
116	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sekretaris	AD 1016 XZ
117	Dinas Komunikasi dan Informatika(DISKOMINFO)	Sekretaris	AD 1017 XZ
118	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUK CAPIL)	Sekretaris	AD 1018 XZ
119	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Sekretaris	AD 1019 XZ

NO	INSTANSI	PENGGUNA	NOPOL
120	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris	AD 1020 XZ
121	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sekretaris	AD 1021 XZ
122	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (Dispertan PP)	Sekretaris	AD 1022 XZ
123	Inspektorat	Inspektur Pembantu Wilayah I	AD 1023 XZ
124	Inspektorat	Inspektur Pembantu Wilayah II	AD 1024 XZ
125	Inspektorat	Inspektur Pembantu Wilayah III	AD 1025 XZ
126	Inspektorat	Inspektur Pembantu Wilayah IV	AD 1026 XZ
127	Sekretariat Daerah	Cadangan	AD 1027 XZ
128	Sekretariat Daerah	Cadangan	AD 1028 XZ
129	Sekretariat Daerah	Cadangan	AD 1029 XZ
130	Sekretariat Daerah	Cadangan	AD 1030 XZ

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

